



P U T U S A N

Nomor 0032/Pdt.G/2012/MS-Sab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NOVA ERLINDA Binti ABD SALAM Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di : Jurong Ulee Krueng, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

ARDIANSYAH Bin M. AMIN YUSUF Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer di POLHUT Kota Sabang tempat kediaman di : Jurong Dapu Bata, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, Nomor : 0032/Pdt.G/2012/MS-Sab, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah menurut Syari'at Islam tanggal 01 Desember 2008, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 118 / 01 / XII / 2008 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Tanggal 01 Desember 2008.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rafki Ananda Pratama, umur 18 (delapan belas) bulan, jenis kelamin laki-laki, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat.



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas yang beralamat di Jurong Batu Singa Berfakta, Gampong Krueng Raya Kec. Sukakarya Kota Sabang selama kurang lebih 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai tetapi hanya kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian terjadi perselisihan dan keributan, perselisihan pertama terjadi pada Bulan April 2012 hingga sampai saat ini.
5. Bahwa keributan / perselisihan terjadi karena Penggugat merasa tidak senang/nyaman dengan sikap dan perilaku Tergugat yang terlalu emosional kepada Penggugat serta kebiasaan Tergugat yang jarang pulang ke rumah kemudian setelah keributan/perselisihan terjadi Tergugat tidak lagi menafkahi lahir batin Penggugat sebagai istri yang sah Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan.
6. Bahwa keributan/perselisihan yang paling memuncak terjadi pada Bulan April 2012, karena Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai istri Tergugat dan kemudian Penggugat mulai bertanya tentang perubahan sikap dan perilaku Tergugat tersebut kepada Penggugat sehingga membuat Tergugat marah.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/tempat tinggal sejak Bulan Mei 2012, saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jurong Dapu Bata, Gampong Cot Ba'u Kec. Sukajaya Kota Sabang, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jurong Ulee Krueng, Gampong Balohan Kec. Sukajaya Kota Sabang.
8. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah member nafkah lahir batin kepada Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita.
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya.
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafki Ananda Pratama, umur 18 (delapan belas) bulan, jenis kelamin laki-laki, masih berada dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, karena itu agar ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat, sedangkan biaya hidup, pendidikan kesehatan agar dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.



11. Bahwa, Penggugat adalah termasuk keluarga miskin sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Balohan, Kec. Sukajaya Kota Sabang Nomor : 401/608/2012, tanggal 19 Juni 2012.
12. Bahwa, tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah warahmah, akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai, karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan-alasan tersebut.
13. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Mohon memberi ijin kepada Penggugat untuk berpekar secara Cuma-Cuma (Prodeo) karena miskin.
 3. Menceraikan Penggugat (Nova Erlinda binti ABD Salam Budiman) dengan Tergugat (Ardiansyah bin M. Amin Yusuf) dengan alasan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku.
 4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafki Ananda Pratama, umur 18 (delapan belas) bulan, jenis kelamin laki-laki berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya.
 5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak tersebut sampai dewasa dan mandiri.
 6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberi nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis berdasarkan kesepakatan para pihak telah menunjuk Drs. Zukri, SH sebagai mediator mengupayakan mediasi bagi kedua belah pihak akan tetapi setelah upaya mediasi ditempuh akhirnya dinyatakan gagal sebagaimana laporan mediator tertanggal 30 Juli 2012. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar perselisihan terjadi karena Tergugat sering pulang larut malam, tetapi perselisihan terjadi karena kami punya prinsip sama-sama keras;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai lagi Penggugat karena perubahan sikap Tergugat, tetapi Penggugat yang sudah banyak berubah, tidak menghargai lagi Tergugat sebagai suaminya dan tidak patuh serta Penggugat telah mengkhianati Tergugat dengan cara menerima laki-laki lain pada saat Tergugat tidak berada di rumah;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan kalau anak ditetapkan di bawah asuhan Penggugat karena Penggugat adalah seorang yang sudah rusak moralnya disebabkan telah melakukan perbuatan mesum di depan anak di rumah kediaman kami dan tidak pernah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat tidak menjawab lagi dengan Repliknya dan Penggugat tetap sebagaimana dalam surat gugatannya. Demikian pula Tergugat menyatakan cukup dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Nova Erlinda NIK: 1172026702890001, yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kota Sabang, tanggal 20 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang, diberi tanda (P.1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah nomor: 118/01/XII/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 01 Desember 2008, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang, diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, tanggal 02 Juli 2012, Nomor 36/BP.4-Kec.Sj/VII/2012, diberi tanda bukti (P.3);



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **Faridah binti Abdul Muthalib**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada 01 Desember 2008 di Lhoknga Aceh Besar yang acara pernikahannya dilangsungkan di Lhoknga kabupaten Aceh Besar, karena orang tua Penggugat tidak mampu membuat acara kenduri/walimatul'urusy;
 - Bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bakaran Batu di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Aneuk Laot dan terakhir pindah ke rumah dinas di Aneuk Laot;
 - Bahwa benar pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai;
 - Bahwa benar pula dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki berumur 18 belas bulan yang diberi nama RAFKI ANANDA PRATAMA;
 - Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sebelum 2 (dua) bulan yang lalu, dan pisah ranjang sudah terjadi sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa orang tua kampung tidak pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat berprinsip tetap tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;
 - Bahwa menurut yang saksi amati antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan kembali, karena lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya;
 - Bahwa menurut saksi sebaiknya anak ditetapkan di bawah asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sekarang bekerja membantu saksi membuat pangki;
 - Bahwa dalam membiayai kehidupan anak, saksi akan membantu Penggugat;
2. **Rosma Nenggolan Binti Thayeb Yusuf**, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Nova Erlinda dan Tergugat bernama Ardiansyah, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah, karena pada acara nikah saksi tidak hadir;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 18 (delapan belas) bulan yang bernama Rafki Ananda Pratama;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah menurut cerita orang-orang di kampung adalah karena Penggugat menerima laki-laki lain masuk ke rumahnya pada saat Tergugat tidak ada di rumah;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah pula menghadirkan saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. **Khairul Fajri Bin Muhammad Amin Yusuf**, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah adik kandung saksi sendiri;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah kira-kira 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu di Lhoknga Aceh Besar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal beberapa hari di Banda Aceh, lalu pulang ke Sabang, kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat, kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sabang, kemudian tinggal di rumah dinas di Aneuk Laot Sabang, namun tidak tinggal lama;
 - Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;
 - Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki, umurnya kira-kira 1 (satu) tahun lebih yang bernama Rafki Ananda Pratama dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;



- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar tentang perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja saksi tidak senang/tidak menerima Penggugat lagi karena ucapan Penggugat mencemburui isteri saksi dan menyebut bahwa isteri saksi adalah isteri pertama Tergugat karena anak-anak saksi dekat dengan Tergugat dan menurut Penggugat bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menahan/tidak memberikan ijazah Penggugat karena ingin melamar kerja dan melarang bos yang menerima lamaran untuk tidak menerimanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan April 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi ibu saksi pernah menasehati Tergugat untuk berbaik lagi dengan Penggugat, namun akhirnya ibu saksi juga marah karena Penggugat memaki ibu kami, sehingga saksi mengancam Penggugat kalau datang lagi ke rumah mau saksi pukul;
- Bahwa orang tua kampung tidak pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu apa yang terjadi pada saat Tergugat sakit di Banda Aceh yaitu Penggugat malah pulang ke Sabang, sesampai di Sabang Penggugat bermesum dengan si Misron alias Khairullah di dalam rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sambil menonton film porno, Misron alias Khairullah yang menceritakan langsung kepada saksi, si Misron tidak bilang kejadiannya siang atau malam dan berapa kali kejadian itu. Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudin kami panggil si Misron itu supaya kejadiannya jelas, lalu Misron menceritakan langsung kepada kami bahwa dia pernah bermesum dengan Penggugat di rumah dengan pintu tertutup, menurut saksi si Misron itu tinggal dengan Tergugat karena menurut tetangga di Balohan anak tidak diurus dan dibiarkan saja, menurut Penggugat si Misron itu tinggal di rumahnya disuruh oleh Tergugat, Penggugat pernah berhubungan badan dengan Misron itu 2x sebelum kecelakaan Tergugat, karena Misron itu merayu dan memaksa Penggugat pada malam hari, pada saat itu Tergugat keluar dan pulang jam 01.00 wib dini hari, kejadian itu terjadi karena salah Tergugat menyuruh si Misron tinggal di rumah dan memberikan semua fasilitas, kamar, rokok dan semuanya, Penggugat sudah menegur Tergugat, namun Tergugat bilang “teman ngak enak”;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan kembali, karena lebih banyak mudharat dari pada manfaat;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya anak ditetapkan di bawah asuhan Tergugat, saksi khawatir kalau anak sama Penggugat karena ia berkelakuan buruk, takut nanti anak tumbuh tidak baik;

2. **Khairullah Bin Tgk. Adnan Idris**, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar para pihak saksi kenal Tergugat bernama Ardiansyah dan Penggugat bernama Nova Erlinda dan saksi dengan Tergugat adalah berteman;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, tetapi saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah, karena pada acara nikah saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, akan tetapi yang saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di Cot Batre Gampong Krueng Raya kecamatan Sukakarya Kota Sabang, sedangkan saksi sendiri tinggal di belakang rumah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa antara rumah Penggugat dan Tergugat dengan rumah saksi tidak ada pagar pembatas;
- Bahwa dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 18 (delapan belas) bulan yang bernama Rafki Ananda Pratama dan anak tersebut tidak menyusui lagi sama Penggugat dan sekarang saksi tidak tahu anak tersebut tinggal bersama siapa;
- Bahwa sekarang antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak sebelum puasa Ramadhan tahun 1433 H/2012 M, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jurong Dapu Bata, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Jurong Ulee Krueng, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena perselingkuhan saksi dengan Penggugat;
- Bahwa sekarang akan saksi ceritakan penyebab-penyebab terjadinya perselingkuhan antara saksi dengan Penggugat:
 - Pada saat Tergugat dan Penggugat pindah ke Cot Batre, Tergugat mengajak saksi untuk tinggal di kamar belakang rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat berpesan kepada saksi untuk tidak tidur di kamar belakang rumahnya



kalau Tergugat lagi tidak di rumah, tetapi saksi melanggar amanah Tergugat tersebut, karena saksi tetap tidur di kamar belakang rumah Tergugat sehingga saksi dekat dengan Penggugat, saksi sering menonton film porno bersama Penggugat, di Hand Phone kami masing-masing ada film porno, jadi kami saling gantian Hand Phone, setelah saksi menonton film porno di hand phone Penggugat lalu saksi menceritakan apa yang saksi nonton tersebut kepada Penggugat, lalu Penggugat memegang dan menghisap kemaluan saksi sehingga saksi terangsang dan melakukan hubungan intim dengan Penggugat;

- Bahwa saksi tega melakukan hubungan intim dengan Penggugat karena:

- Penggugat kecewa dengan suaminya;
- Kami sering dekat dan menonton film porno;

Ini bisa terjadi karena saksi sering dekat dengan Penggugat, pada dasarnya saksi tidak suka sama Penggugat karena saksi ada pacar sendiri dan saksi melakukan hubungan intim dengan Penggugat yaitu sekitar bulan Juli menjelang puasa Ramadhan tahun 2011 dan pernah juga melakukannya di siang hari bulan Ramadhan tahun 2011, mungkin lebih 2 (dua) kali saksi melakukan hubungan intim dengan Penggugat yaitu di kamar Tergugat 3 (tiga) kali selang-selang waktu pada saat Tergugat sakit di Banda Aceh dan di kamar belakang 2 (dua) kali dan saksi melakukan hubungan intim dengan Penggugat setelah lahir anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi merasa sangat berdosa dengan melakukan hal tersebut di atas dan sangat menyesal dan saksi mau bertanggung jawab atas kejadian tersebut, karena Tergugat juga meminta tanggung jawab saksi, saksi bersedia bertanggung jawab dengan menikahi Penggugat dan Penggugat juga bersedia saksi nikahi;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya anak ditetapkan sama Tergugat, karena yang saksi tahu Tergugat lebih sayang kepada anak, saksi pernah melihat pada saat anak sakit, Tergugat dan Penggugat ada di samping anak, tetapi Tergugat yang merangkul anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat yang semula menyatakan tidak ada melakukan perzinaan dengan si Misron alias Khairullah (saksi II Tergugat), setelah mendengar keterangan para saksi tersebut Penggugat mengakui semua perbuatannya bahwa ia telah beberapa kali melakukan perzinaan dengan si Misron alias Khairullah (saksi II Tergugat) di rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Cot Batre Gampong Krueng Raya Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, demikian pula Tergugat membenarkan



keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 31 Juli 2012 karena terbukti Penggugat adalah seorang yang tidak mampu (miskin) sehingga diberikan berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dengan ditanggung biayanya oleh Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang yang tidak ada bantahan (bukti P.1), maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No. 9 Tahun 1975, majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap mempertahankan gugatannya, begitu juga untuk memenuhi ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 telah diupayakan menempuh mediasi dengan mediator Drs. Zukri, SH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Juli 2012 mediasi dinyatakan gagal;



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat yang terlalu emosional dan kebiasaan Tergugat yang jarang pulang ke rumah, dan setelah bertengkar Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat lahir dan bathin sebagai isterinya selama lebih kurang 2 (dua) bulan. Puncak Perselisiohan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2012 karena Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai isteri dan akhirnya sejak bula Mei 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tua di Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Jurong Dapu Bata Gampong Cot Bak'U;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut kecuali yang telah diakui Tergugat sendiri, Tergugat membantah telah terjadi perselisihan yang terus menerus dengan Penggugat karena sikap Tergugat sebagaimana yang di uaraikan dalam gugatan Penggugat. Tetapi menurut Tergugat bahwa Penggugatlah yang telah banyak berubah sikap terhadap Tergugat, tidak menghargai lagi Tergugat sebagai suaminya, tidak patuh serta telah mengkhianati Tergugat dengan cara menerima laki-laki lain pada saat Tergugat tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1, P. 2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, demikian pula Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di Persidangan. Bukti-bukti mana antara satu dengan lainnya telah saling bersesuaian dan saksi-saksi kedua belah pihak telah menerangkan bahwa paling tidak sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat sendiri dan keterangan Tergugat di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan para saksi dari kedua belah pihak yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang pada intinya telah mnerangkan bahwa hancurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat perselingkuhan yang sangat dalam (melakukan hubungan perzinaan) antara Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama si Misron alias Khairullah (saksi II Tergugat) di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga faktanya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah



terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah lebih kurang 5 (lima) bulan tidak hidup serumah lagi menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga. Kemudian upaya damai pun telah ditempuh baik secara kekeluargaan diluar Pengadilan maupun di dalam Pengadilan juga tidak membuahkan hasil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sepanjang perceraian telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikumulasikan dengan gugatan tentang hak hadlanah yang merupakan akibat suatu perceraian dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 gugatan Penggugat tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rafki Ananda Pratama Bin Ardiansyah umur 18 (delapan) bulan, yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat. Oleh Penggugat di dalam petitumnya poin (4) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugatpun dalam jawabannya juga memohon kepada Majelis Hakim supaya anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan/asuhannya dengan alasan Penggugat tidak layak mengasuh anak tersebut karena berakhlak tidak baik;

Menimbang, bahwa tuntutan hak asuh anak oleh Penggugat pada petitum poin 4 supaya ditetapkan anak laki-laki yang bernama **Rafki Ananda Pratama Bin Ardiansyah**, umur 18 (delapan belas) bulan berada di bawah asuhannya, Tergugat keberatan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dengan alasan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini dapat membahayakan masa depan anak. Kemudian perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain itu diakui sendiri oleh Penggugat di Persidangan dan dikuatkan oleh keterangan saksi II Penggugat serta saksi I dan II Tergugat. Oleh karena demi masa depan anak, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya oleh karenanya tuntutan Penggugat poin (4) tersebut dinyatakan ditolak, hal ini sesuai dengan Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan disebabkan pula Penggugat tidak memenuhi syarat untuk memelihara anak sebagaimana keterangan DR. Wahbah Zuhaili dalam bukunya Al Fiqhul Islam wa adillatuhu, jilid 7 halaman 727 yang berbunyi:

٤- الأمانة على الأخلاق : فلا حضانة لغير أمين على تربية الولد
وتقوم أخلاقه، كالفاسق رجلاً وأمرأة من سكير أو مشتهر بالزنا.

Artinya: 4. Terpercaya Akhlaknya: Maka tidak ada hak asuh bagi orang yang tidak terpercaya untuk mendidik anak dan memelihara akhlaknya: seperti orang fasik, baik laki-laki maupun perempuan disebabkan jadi pemabuk atau orang yang dikenal dengan perbuatan zina.

Dan dalam hal ini tidak menutup kemungkinan pula bagi Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut, sewaktu-waktu dapat mencurahkan kasih dan sayangnya



kepada anak tersebut dan tidak boleh pula dihalang-halangi oleh siapapun untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya poin 5 (lima) memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dihukum untuk menanggung biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau bisa mengurus diri sendiri, Majelis Hakim berpendapat sangatlah pada tempatnya Tergugat dibebankan sebagai tanggung jawab seorang ayah terhadap anak kandungnya tentang biaya hidup, pendidikan dan kesehatan untuk kebutuhan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 105 huruf (c) KHI, dalam hal terjadinya perceraian : Biaya Pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya biaya perkara sepatutnya dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat terbukti miskin (tidak mampu) berdasarkan Putusan Sela Nomor : 32?Pdt.G/2012/MS-Sab., tanggal 31 Juli 2012, maka kepada Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara yang dalam hal ini ditanggung oleh Negara sebagaimana tercantum dalam DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI


1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ardiansyah Bin M. Amin Yusuf) terhadap Penggugat (Nova Erlinda Binti Abd. Salam);
3. Menetapkan anak bernama Rafki Ananda Pratama Bin Ardiansyah, umur 18 (delapan belas) bulan berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Tergugat (Ardiansyah Bin M. Amin Yusuf);
4. Membebaskan kepada Tergugat menanggung nafkah anak, pendidikan dan kesehatannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam sebuah buku yang disediakan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;




7. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 131.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sabang, pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang yang terdiri dari Drs. Indra Suhardi, M.Ag. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ramli dan Drs. Abd.Basyir M.Isa Nurdin sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Surya Darma, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,


Drs. Ramli



Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin



Ketua Majelis,


Drs. Indra Suhardi, M.Ag.

Panitera Pengganti,


Surya Darma, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Poto copy/ATK	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 131.000,-